



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/DAerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA .

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja / diserahkan tugas selain tugas bendahara.
6. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
7. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat / pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden / Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian Negara / daerah.

## Pasal 2

Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Mimika selanjutnya disebut Majelis dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua Merangkap Anggota	: Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika
Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

Anggota :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mimika;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mimika

## Pasal 3

Tugas Majelis Pertimbangan meliputi memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atas:

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan / atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
- b. Penggantian Kerugian Negara / daerah setelah Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi;
- c. Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);

## Pasal 4

Dalam Melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Majelis melakukan Sidang.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas – tugas secara efektif, pembagian tugas dalam unsur – unsur Majelis ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua
  1. Memimpin / mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
  2. Memimpin sidang Majelis;
  3. Melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).

## b. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas – tugasnya;
2. Mewakili ketua dalam menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan;

## c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas – tugas administratif Majelis;
2. Menyeiapkan bahan – bahan, risalah sidang Majelis;
3. Mengumpulkan / meyusun berkas sidang berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap Kepala Daerah.

## Pasal 6

Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah / janji dihadapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Pejabat yang ditunjukan oleh.

## Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya Majelis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).

## Pasal 8

Dalam menjalankan tugas – tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 2, kepada Majelis diberikan Honorarium bulanan, sebesar sebagai berikut :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| a. Ketua       | Rp. 2. 500.000,- |
| b. Wakil Ketua | Rp. 2. 500.000,- |
| c. Sekertaris  | Rp. 2. 500.000,- |
| d. Anggota     | Rp. 2. 000.000,- |

Selain itu diberikan uang sidang masing - masing Rp. 750.000,00 untuk setiap pelaksanaan sidang berdasarkan kehadiran.

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Mimika yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 26

